



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dan berkelanjutan, diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup akibat pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik;
  - b. bahwa penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu adanya upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan program Cilacap Tanpa Kantong Plastik untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:      PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
7. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik atau terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
10. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
11. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mewadahi atau membawa barang.
12. Cilacap Tanpa Kantong Plastik yang selanjutnya disebut CANTIK adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Cilacap.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik guna mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
  - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
  - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
  - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui program CANTIK, sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;

- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar ada keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program CANTIK, Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan program CANTIK, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan kantong plastik.
- (2) Dalam pelaksanaan program CANTIK, Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik;
  - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan penyedia kantong plastik;
  - c. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - e. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik; dan
  - f. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program CANTIK di Daerah, masyarakat berhak :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program CANTIK di Daerah, masyarakat berkewajiban :
  - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik secara berlebihan; dan
  - c. menyediakan kantong alternatif dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB VI  
PENETAPAN DAN PENERAPAN  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah kantong plastik, Pemerintah Daerah menetapkan program CANTIK.
- (2) Penetapan program CANTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. lokasi; dan
  - b. strategi.
- (3) Penetapan lokasi CANTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi berikut :
  - a. pusat perbelanjaan, toko modern, apotek/toko obat, dan yang sejenis;
  - b. hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya yang sejenis; dan
  - c. pasar tradisional dan toko kelontong.

## Pasal 9

Pelaksanaan program CANTIK pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern :
  1. tidak menyediakan kantong plastik;
  2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- b. hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya yang sejenis :
  1. tidak menyediakan kantong plastik,
  2. untuk mengganti kantong plastik, sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang;
    - b) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. pedagang kelontong dan pasar tradisional :
  1. tidak menyediakan kantong plastik; dan
  2. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. aktif melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
  - c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dengan kegiatan seperti :
    1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung, dan pasar tradisional;

2. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kantong plastik.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

## BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan sementara izin usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.



- (5) Sanksi administratif paksaan pemerintah hanya dapat dijatuhkan apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah sanksi administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari Tahun 2023.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 62